BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA KENDARI
NOMOR: 11/HK.01.01/K.SG-17/10/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU TINGKAT CABANG KOTA KENDARI MASA BAKTI 2026 – 2031

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, serta pembinaan karakter generasi muda melalui Gerakan Pramuka, dipandang perlu membentuk Pimpinan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari;
b. bahwa Pimpinan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu merupakan unsur pelaksana yang bertugas mengelola organisasi, menyusun program kerja, membina anggota, dan melaksanakan kegiatan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat cabang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Pengurus Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari Masa Bakti 2026–2031.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya;
3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
4. Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Surat Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor B-376/PM.04K1/08/2025 terkait Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Perjanjian Kerjasama Bawaslu Kota Kendari bersama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari Nomor 54/HK.02.00/K.SG-17/11/2025 dan Nomor 062/20.04-A.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Pimpinan Saka Rintisan Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari Masa Bakti 2026–2031 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja dan program kegiatan Saka Adhyasta Pemilu;
2. melaksanakan pembinaan terhadap anggota Saka Adhyasta Pemilu sesuai prinsip dasar dan metode kepramukaan;
3. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif bagi anggota;
4. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Majelis Pembimbing Saka, Pamong Saka, Instruktur Saka, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Kendari, dan instansi terkait;
5. melaksanakan evaluasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kota Kendari.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari selaku Ketua Majelis Pembimbing Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Cabang Kota Kendari.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilu Kota Kendari serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Oktober 2026

Bawaslu Kota Kendari

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA KENDARI
Nomor : 11/HK.01.01/K.SG-17/10/2026
Tanggal : 7 Oktober 2026

SUSUNAN PENGURUS
PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN ADHYASTA PEMILU
TINGKAT CABANG KOTA KENDARI MASA BAKTI 2026 – 2031

1.	Ketua	:	Murniati Muhtar, S.Pi., M.M
2.	Wakil Ketua	:	Aulia Pertiwi, S.H.
3.	Sekretaris	:	Rahmat Alfajri, S.Sos
4.	Bendahara	:	Sari Wulandari, S.ST.Pi.MM
5.	Anggota	:	Safitri Damayanti, A.Md.
			Ratno Erwin Amir, SH.MH

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 7 Oktober 2026

Bawaslu Kota Kendari

KETUA,

SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).